



PUTUSAN

Nomor :348/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BENNY ABIDIN, drg., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Dokter Gigi,

bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 22, Menteng - Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1 DR. Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., MM.; -----

2 Ardian Ramandha Rizaldi, S.H.; -----

3 Felix Bonaparte Simamora, S.H.;-----

4 Dwi Alfianto, S.H., MH.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law

Office Julius Rizaldi & Partners, beralamat di Kelapa Gading Square, Jalan

Boulevard Barat Raya Blok B No. 28, Jakarta Utara 14240, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. /RR-JRP/III/14 tertanggal 20 Mei 2014,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.348/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng-
Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Nama : Dr. Sabir Alwy, S.H., MH.; -----
Warganegara : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia; -----
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----
2. Nama : Budi Irawan, S.H., M.Hum.; -----
Warganegara : Indonesia; -----
Pekerjaan : Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia; -----
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----
3. Nama : Gunadi Sri Ultimastuti, S.H.; -----
Warganegara : Indonesia; -----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia; -----
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----
4. Nama : Maritania, S.H., MH.; -----
Warganegara : Indonesia; -----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

5. Nama : Wishnu Erlangga Putera., S.H., M. Hum.-----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Staf Sub Bagian Persidangan;-----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

6. Nama : Bayu Wijayanto., S.H., M.H.; -----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia; -----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/U/MKDKI/VI/2014
tertanggal 4 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :348/
B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Januari 2015 tentang PenunjukanSusunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat

banding ; -----

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/
G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014;-----

Hlm. 3dari 8 hlm. Putusan No.348/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT. tertanggal 1 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 2 Oktober 2014;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2014;--

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 19 November 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.348/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014, Penggugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 1 Oktober 2014 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya *sependapat* dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014 yang di mohonkan pemeriksaan banding tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 September 2014 Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding di hukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.348/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :92/G/2014/PTUN.JKT tanggal 23 September 2014, yang dimohon banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015** oleh kami: **H.M. ARIF NURDUAS.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.**, dan **H. SUGIYA, S.H.,MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS

H.ISWAN HERWIN, S.H.,MH., H.M. ARIF NURDUAS.H.,MH.,

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUGIYA, S.H.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.MH.,

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan..... | : Rp 14.500.- |
| 2. ATK | : RP 96.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 3. Materai..... | : Rp 6.000.- |
| 4. Leges | : Rp 5.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 128.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan No.348/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)